



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



M. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id







Web : www.stieAMKOP.ac.id

NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/20/II/1/2021

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3

HALAMAN: 7

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasionale Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3).akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (4) transparan, yang merupakan penilaian terhadap prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Standar penilaian akan menentukan kegiatan penilaian pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan standar- standar yang ada. Demikian standar penilaian akan memberi acuan bagaimana proses penilaian dilakukan, sehingga hasil penilaian akan mampu memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan acuan bagi tim penilaian pengabdian kepada masyarakat guna menilai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian kelima menyebutkan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
---	---

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademik STIE AMKOP. 4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Penilaian Proposal

		<ul style="list-style-type: none"> - Standar Penilaian Kemajuan - Standar Penilaian Laporan
5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.D.01	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e) Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
	SM.03.D.02	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan kegiatan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	SM.03.D.03	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan setiap kegiatan penilaian memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, isi, proses pengabdian kepada masyarakat , dan menentukan tingkat kesesuaian hasil dan proses pengabdian dengan peta jalan penelitian khususnya dalam PKM.</p>
	SM.03.D.04	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan setiap kegiatan penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran</p>

		ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.D.05	Pimpinan Institusi wajib memastikan adanya analisis setiap kegiatan penilaian dan menghasilkan laporan yang berupa rekomendasi perbaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.D.06	Pimpinan Institusi wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil kegiatan penilaian.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.D.01 SM.03.D.02 SM.03.D.03 SM.03.D.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M Bersama-sama menetapkan kriteria kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.D.05	Pimpinan Institusi dan tim monev LP3M melakukan analisis terhadap kegiatan penilaian .					
	SM.03.D.06	Pimpinan Institusi menindaklanjuti setiap rekomendasi dari analisis kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.					
7. Indikator Ketercapaian Standar penilaian pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.D.01 SM.03.D.02 SM.03.D.03 SM.03.D.04	Terdapat dokumen sah tentang pedoman SOP pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.D.05	Tersedia laporan analisis dan rekomendasi perbaikan dari kegiatan penilaian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	SM.03.D.06	Terdapat tindak lanjut rekomendasi penilaian pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE AMKOP	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						